

Insentif – Guru

2024

PB NO. 3, BD NO.3/2024: 14 HLM

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumberdaya pendidikan pada pendidikan keagamaan;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950; UU No.23 Thn 2014; PP No. 55 Thn 2007.
  - Dalam Peraturan ini Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi guru keagamaan nonformal, bertujuan untuk meningkatkan semangat pengabdian bagi guru keagamaan nonformal.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Januari 2024 dan ditetapkan 29 Januari 2024 ;
- Jumlah Halaman : 7 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : 1 Lampiran.